



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
JLN. JEND. SOEHARTO NO. 50 TELP. (0387) - 61213
WAINGAPU

PETIKAN Dari Keputusan Bupati Sumba Timur

Nomor : 204/PK.421.1/1.644/VII/2008
Lampiran : 1 (Satu) Daftar

BUPATI SUMBA TIMUR

Menimbang : dsb.nya
Mengingat : dsb.nya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional, menyesuaikan nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok masyarakat/yayasan pendidikan tertentu tidak diperkenankan membuka TK, SD Kecil dan/atau Kelas Paralel dan apabila Yayasan Pendidikan tertentu ingin mendirikan TK, SD baru, harus mendapat izin operasional dari Bupati Sumba Timur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Ijin Operasional bagi TK dan SD di Kabupaten Sumba Timur dicabut dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 10 Juli 2008

BUPATI SUMBA TIMUR

t.t.d

Untuk PETIKAN yang sah sesuai
dengan aslinya :

UMBU MEHANG KUNDA



Dra. Rambu Lika Atahumba

Pembina Utama Muda

NIP. 616.200.102

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

Nomor : 204/PK.421.1/1.644/VII/2008
Tanggal : 10 Juli 2008

NAMA TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR URUT	1	13
LAMA	2	TK MAWAR SHARON
BARU	3	TK NEGERI WANGGA
NSS	4	0002411201012
NPSN	5	50307969
DESA/KELURAHAN	6	KELURAHAN WANGGA
KECAMATAN	7	KAMBERA

BUPATI SUMBA TIMUR

t.t.d

UMBU MEHANG KUNDA


Untuk PETIKAN yang sah sesuai

dengan aslinya :

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumba Timur

DINAS PENDIDIKAN

Dra. Rambu Lika Atahumba
Pembina Utama Muda
NIP. 010 089 103





PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, KEPERMUDAAN DAN OLAHRAGA
JL. Jend. Soeharto No. 50 – Telp. (0387) 61213
WAINGAPU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0040.421.1/9883/VIII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erwin Pasande,S.Sos
Nip : 19720513 200012 1 002
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tingkat I/IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada tahun 1999 sebuah Lembaga Swasta /yayasan telah mendirikan Taman Kanak-Kanak Swasta dengan nama sebagai berikut :

Nama Sekolah/TK : TK Mawar Sharon
Tahun berdiri : 1 Juli 1999
Pendiri : W.B.Elim
Alamat Lembaga : Jalan Perdamaian Wangga
Status Lembaga : Swasta Murni
Sumber Dana : Lembaga Swasta/Yayasan

Seiring perjalanan waktu Surat Keterangan Pendirian Sekolah atau Taman Kanak-Kanak Mawar Sharon telah hilang karena kelalaian pendiri (Lembaga Swasta /yayasan), dan pada tahun 2008 pihak Swasta/ yayasan menyerahkan sekolah / TK tersebut untuk dikelola pemerintah dan pihak pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan Perubahan Status sekolah dari Swasta ke Negeri dengan penjelasan sbb :

Nomor Sk Perubahan Status : 204/PK.421.1/1.644/2008
Tanggal : 10 Juli 2008
Perihal : SK Perubahan Status dari Sekolah Swasta ke Negeri
Nama Sekolah /TK : TK Negeri Wangga
Pejabat yang menandatangani : Bupati Sumba Timur

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Waingapu 29 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

